



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu di susun Pedoman Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah keduanya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2011;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE).**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Kota Bandar Lampung.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan pengelolanya
7. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak SPSE berbasis web yang terpasang di server LPSE dan dapat diakses melalui website LPSE
8. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit layanan Pengadaan (Pokja ULP), penyedia barang/jasa, Auditor Pemeriksa
9. *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan atauran perundang-undangan.
10. *e-lelang* adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
11. *e-seleksi* adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
12. *e-tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
13. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
14. *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik
15. Pengelola Agregasi data penyedia adalah personil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas mengelola agregasi data penyedia.
16. *Website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat : *website* LPSE) adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
17. *File* adalah sekumpulan rekaman (record yang saling berhubungan)
18. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
19. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
20. *Form isian elektronik* adalah tampilan/antar muka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.
21. *Appendo* adalah aplikasi pengaman dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.
22. *Spamkodok* adalah system pengamanan komunikasi dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.
23. *Portal Pengadaan Nasional* adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN TIM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2  
Pembentukan Tim

- (1) Tim SPSE dibentuk dalam rangka mengelola aplikasi sistem pengadaan secara elektronik untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Tim SPSE adalah pengelola teknis SPSE terdiri dari admin, koordinator dan petugas teknis
- (3) Admin SPSE terdiri dari admin PPE (Pejabat Pengadaan Elektronik), admin agency, admin RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan admin hardware

Pasal 3  
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok dan fungsi pengelola SPSE selaku admin adalah mengelola aplikasi SPSE, aplikasi RUP, membuat user id dan membantu pengguna sistem SPSE.
- (2) Tugas pokok dan fungsi petugas SPSE selaku staf teknis adalah memberikan pelayanan dan penjelasan kepada pengguna SPSE yang berkaitan dengan aplikasi SPSE.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)**

Pasal 4  
Tata Kelola Pengelola Aplikasi SPSE

- (1) Tata kelola pengelolaan aplikasi SPSE terdiri dari :
  - a. Admin PPE
  - b. Admin Agency
  - c. Admin RUP
  - d. Admin Hardware
- (2) Admin PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memasukkan Berita, Pengumuman, Sistem Message (pesan di bagian banner SPSE)
  - b. Special Content
  - c. Memeriksa acces log (bila diperlukan)
  - d. Mengubah jadwal lelang yang tahapannya telah terlewati, atas permintaan panitia
  - e. Mendownload Summary Report Lelang Menjawab FAQ (pertanyaan) yang berhubungan dengan sistem
  - f. Memasukkan data Agency (Instansi)
  - g. Membuat user Helpdesk, Admin Agency, Verifikator, Auditor, dan Trainer
  - h. Melakukan control terhadap setting mail SPSE
- (3) Admin agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melayani input data Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - b. Melayani input data Personil Unit Layanan Pengadaan
  - c. Melayani input data Pejabat Pembuat Komitmen
  - d. Melayani input data Pejabat Pengadaan
  - e. Melayani input data kelompok kerja unit layanan pengadaan untuk tiap satuan kerja perangkat daerah
  - f. Melayani kebutuhan panitia dalam proses e-procurement
  - g. Input data SKPD pengelola kegiatan

- (4) Admin RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan registrasi sebagai admin RUP pada portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kota Bandar Lampung
  - b. Menyampaikan dan mengunggah Pengumuman RUP Kota Bandar Lampung pada portal Pengadaan Nasional ([inaproc.lkpp.go.id](http://inaproc.lkpp.go.id))
  - c. Melaksanakan pendampingan bagi sub admin RUP dimasing-masing SKPD
  
- (5) Admin hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Merancang dan melakukan instalasi hardware dan software
  - b. Mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh user
  - c. Melakukan dokumentasi konfigurasi sistem
  - d. Menjaga tingkat keamanan instalasi computer
  - e. Melakukan tuning kinerja sistem computer
  - f. Menyakinkan infrastruktur dan jaringan computer dalam keadaan baik
  - g. Melakukan back up dan restore
  - h. Menjawab masalah teknis dan memecahkan masalah
  - i. Melakukan audit software dan hardware
  - j. Mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem
  - k. Mengenalkan teknologi baru kepada user dalam sistem yang tengah digunakan

Pasal 5  
Tata Kelola Petugas Teknis Aplikasi SPSE

- (1) Tata kelola petugas teknis aplikasi SPSE terdiri dari :
  - a. Verifikator
  - b. Trainer
  - c. Helpdesk
  
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa (setelah diterima dari Helpdesk)
  - b. melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran
  - c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi
  - d. menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password, dan kemudian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan
  - e. menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen; dan mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa
  
- (3) Trainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Sosialisasi kepada PPK, ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa
  - b. Melaksanakan Pelatihan kepada PPK, ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa
  - c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang pelatihan dan Sosialisasi LPSE
  
- (4) Helpdesk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Sosialisasi kepada PPK, ULP/Pejabat Pengadaan Brang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa
  - b. Melaksanakan Pelatihan kepada PPK, ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa
  - c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang pelatihan dan Sosialisasi LPSE

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 6

- (1) Pembiayaan petugas pengelola SPSE berupa :
- a. Honorarium pengelola teknis SPSE
  - b. Honorarium petugas teknis SPSE
- (2) Besaran honorarium, nama jabatan pengelola teknis SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Harga Satuan	Volume	Satuan
1.	Admin Pejabat Pengadaan Elektronik	Rp. 3.000.000,-	1	OB
2.	Admin Agency	Rp. 1.500.000,-	1	OB
3.	Admin Rencana Umum Pengadaan	Rp. 1.500.000,-	1	OB
4.	Admin Hardware	Rp. 1.500.000,-	1	OB
5.	Koordinator Verifikator	Rp. 750.000,-	1	OB
6.	Koordinator Trainer	Rp. 750.000,-	1	OB
7.	Koordinator Helpdesk	Rp. 750.000,-	1	OB
8.	Verifikator	Rp. 500.000,-	1	OB
9.	Helpdesk	Rp. 500.000,-	1	OB
10.	Trainer	Rp. 500.000,-	1	OB

- (3) Besaran honorarium dan nama jabatan petugas teknis SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Harga Satuan	Volume	Satuan
1.	Staf Verifikasi	Rp. 500.000,-	1	OB
2.	Staf Helpdesk	Rp. 500.000,-	2	OB
3.	Staf Trainer	Rp. 500.000,-	2	OB

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH. MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620913 198603 1004

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 April 2015

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Cap/DTO**

**HERMAN HN**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Cap/Dto**

**Drs. BADRI TAMAM**

**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR: 19**